



**P E N E T A P A N**

**Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak;

1. Nama lengkap : Anak ;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/8 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lambung Mangkurat Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 15 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 ;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2024/PN Smr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kejadian nomor 462.4/111/X/UPTD V-ABH/2024 tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor REG. PERK. : No. Reg. Perk. PDM-885/SAMAR/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di rumah Korban DWI RISTI ANDRAWINA di Jl. KH Wahid Hasyim Perum Sempaja Lestari Indah Blok J-11 RT 014 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Anak sedang bekerja dekorasi di MAN 2 lalu Anak meminjam sepeda motor Saksi ADI PRASTIYO yang merupakan suami dari Korban DWI RISTI ANDRAWINA untuk membeli makan kemudian pada saat mengendarai sepeda motor tersebut Anak melihat kunci rumah serta kunci pagar berada di dashboard sehingga Anak menuju rumah Korban dan setibanya di sana sekitar pukul 22.00 WITA Anak langsung membuka pagar serta pintu rumah Korban lalu Anak masuk ke dalam kamar Korban yang pintunya tidak terkunci kemudian membuka lemari Korban dan melihat ada 1 (satu) buah celengan aluminium sehingga Anak langsung mengambil celengan tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Korban. Selanjutnya Anak mencongkel celengan tersebut menggunakan kunci dan mengambil uang yang berada di dalamnya sekitar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Anak membuang celengan tersebut, di mana uang tersebut sudah habis Anak gunakan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Anak sedang bekerja dekorasi di dekat rumah Korban lalu Anak melihat kunci rumah serta kunci pagar Korban berada di atas kursi sehingga Anak langsung pergi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



mengambil kunci tersebut kemudian menuju rumah Korban dan setibanya di sana sekitar pukul 19.30 WITA Anak langsung membuka pagar serta pintu rumah Korban lalu Anak masuk ke dalam kamar Korban yang pintunya tidak terkunci kemudian membuka laci lemari Korban dan melihat ada 1 (satu) buah gelang emas berat 9,53 gram seharga Rp6.950.000 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas berat 3,23 gram seharga Rp2.740.000 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas berat 2,3 gram seharga Rp1.840.000 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas sehingga Anak langsung mengambil emas-emas tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Korban.

Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Anak menjual 4 (empat) emas tersebut di dekat pasar pagi total seharga Rp5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), di mana uang hasil penjualannya sudah Anak gunakan sebagian yaitu sebesar Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.960.000 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah disita sehingga akibat perbuatan Anak, Korban mengalami kerugian total sebesar Rp15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 7 Oktober 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Anak ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Anak ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Anak ke persidangan karena Anak telah melarikan diri, sebagaimana Berita Acara Kejadian nomor 462.4/111/X/UPTD V-ABH/2024 tanggal 3 Oktober 2024 maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan tidak dapat diterima
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2024, oleh TEOPIBUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YUNIARTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh NININ ARMIYANTI NATSIR, SH Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUNIARTI, S.H.

TEOPIBUS PATIUNG, S.H., M.H.,